

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada Pasal 2 Ayat (3) yang berbunyi “Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara”, salah satu asas umum penyelenggaraan negara yaitu asas kepastian hukum yang berarti asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan. Asas tersebut dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen untuk memilih aneka jenis barang yang sesuai dengan keinginan konsumen dan dari sikap pelaku usaha yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Pembangunan hukum merupakan tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum ke arah yang lebih baik dan kondusif. Sebagai bagian dari pembangunan nasional, pembangunan hukum harus terintegrasi dan bersinergi dengan pembangunan lain, serta memerlukan proses yang berkelanjutan. Hukum harus dibangun secara bersamaan, sinkron, dan terintegrasi.

Untuk mencapai hal tersebut maka masyarakat harus sadar akan hukum. Kesadaran hukum merupakan pemahaman dan kesadaran yang dimiliki oleh individual atau masyarakat tentang hukum dan peranannya dalam kehidupan sosial. Pembinaan Kesadaran Hukum Masyarakat adalah suatu kegiatan atau kegiatan untuk meningkatkan penghilangan perasaan hukum terhadap

persoalan hukum yang berkaitan dengan nilai dan persepsi masyarakat tentang keserasian ketertiban dan perdamaian yang diinginkan. Pengetahuan tentang peraturan hukum, sikap terhadap peraturan perundang-undangan harus lebih ditingkatkan untuk mencapai hukum yang lebih baik.

Pada kenyataannya minim kesadaran hukum pada masyarakat, banyak pelaku usaha yang tidak jujur dalam memperjualkan produk melalui *marketplace*. Pelaku usaha dalam pasar bebas mampu menghasilkan barang dan/atau jasa serta pelaku usaha mempunyai daya saing yang sangat tinggi. Dari sisi lain, perdagangan bebas lebih cenderung membuat barang dan/atau jasa yang di perjualbelikan oleh pelaku usaha belum tentu sudah terjamin keamanan, keselamatan, dan juga kesehatan bagi konsumen yang menggunakannya.² Salah satu contoh produk yang seringkali menjadi objek praktik demikian adalah kosmetik.

Iklan, promosi, metode penjualan, dan bahkan perjanjian standar yang diterapkan pelaku usaha dapat menjadikan konsumen sebagai obyek bisnis. Sayangnya, kondisi ini membuka celah bagi pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk mengeksploitasi kelemahan posisi konsumen akibat kurangnya perlindungan yang memadai.¹ Motif untuk meraih keuntungan dengan memanfaatkan kerentanan konsumen dapat terwujud dalam bentuk pemalsuan informasi produk, pengabaian standar keamanan, serta beragam praktik penipuan yang berujung pada kerugian konsumen sebagai pengguna.²

¹ Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 1.

² Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi* (Jakarta: Penebar Plus, 2012), hlm. 139.

Keinginan konsumen untuk tampil cantik banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk meraih keuntungan lebih dengan memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan.³

Di Indonesia, perlindungan bagi seseorang yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum diatur dalam berbagai regulasi. Salah satu payung hukum yang secara spesifik memberikan perlindungan kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan barang dan/atau jasa adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hukum perlindungan konsumen adalah suatu perangkat hukum yang dirancang untuk melindungi konsumen dari kerugian yang diakibatkan praktik bisnis yang melanggar dari ketentuan yang ada. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam menjalankan bisnis secara etis, menumbuhkan kesadaran diri pada konsumen dalam melindungi dirinya sendiri, sekaligus menciptakan rasa tanggung jawab di kalangan pelaku ekonomi dalam mengelola usaha mereka.⁴

Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat pula menjadi harapan akan lahirnya demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dapat

³ Ayu Eza Tiara, Skripsi “Perlindungan Konsumen Dalam Peredaran Kosmetik Berbahaya Cream Syahrini”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016), hlm. 2.

⁴ Mirna Salifah Siregar, Bunga Ananda, and Bonaraja Purba, “Analisis Dampak Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Perdagangan Online (Menelaah Dampak Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online)”, *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* Volume 5 No. 01 (2024): hlm. 320–30. Melalui: <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almikraj/article/view/5411>

ditumbuhkembangkan secara selaras dan berkesinambungan. Oleh karena itu, masalah perlindungan konsumen tidak hanya untuk mengetahui siapa yang bersalah dan dihukum, tetapi juga untuk mengedukasi konsumen dan meningkatkan kesadaran semua pihak tentang keselamatan dalam penggunaan barang atau jasa. Jika sudah dilakukan demikian, maka masyarakat dapat terhindar dari kemungkinan kerugian, seperti cacat tubuh, sakit, atau bahkan kematian atau kerusakan harta benda.⁵

Berkenaan dengan hubungan keperdataan, ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa tiap perbuatan yang melawan hukum yang menyebabkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu untuk mengganti kerugian. Pasal ini memberikan dasar hukum bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang.

Untuk mengantisipasi produk-produk barang dan/atau jasa yang dapat merugikan konsumennya maka sebagian Negara peserta perdagangan bebas

⁵ I Nyoman Gallan P.P, Ni Luh Made M, Ni Made Puspasutari U, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Peredaran Barang Yang Diproduksi Tidak Sesuai Dengan Label”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Volume 2 No.2 (2021): hlm. 384-389. Melalui: <<https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/3260>>.

menganut doktrin tanggung jawab produk (*product liability*).⁶ Tanggung jawab produk (*product liability*) adalah suatu tanggung jawab dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk atau dari orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan produk tersebut.⁷ Pada dasarnya *product liability* adalah perbuatan melawan hukum, maka unsur yang bisa dibuktikan oleh konsumen berupa:

- a. Unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang pengusaha atau perusahaan,
- b. Unsur kerugian yang dialami oleh konsumen atau ahli warisnya, dan
- c. Unsur adanya hubungan kausalitas antara unsur perbuatan melawan hukum dengan unsur kerugian tersebut.

Sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetik, produk kosmetik didefinisikan sebagai bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Oleh karena itu, produk yang digunakan dengan jarum atau *microneedle* maupun digunakan dengan cara diinjeksikan tidak termasuk ke dalam kategori kosmetik. BPOM dalam

⁶ Yusuf Shofie, *Perlindungan Hukum Konsumen dan Instrumen Hukumnya* (Bandung: Citra Aditya Bakti Bandung, 2003), hlm. 247.

⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 101.

pengawasannya mengungkap temuan 16 (enam belas) produk kosmetik yang digunakan atau diaplikasikan selayaknya obat dengan cara injeksi/*microneedling*.⁸

Tabel 1: Daftar Temuan Kosmetik Injeksi/*Microneedle*

No.	Nama Kosmetik	Pemilik Izin Edar/Produsen yang Tercantum pada Kemasan	Foto Produk
1	PDRN.S by Bellavita	PT Haju Medical Indonesia, Jakarta/Contackorea Inc, Korea Selatan	
2	Sapphire PDRN	- /Dermakor Co.,Ltd, Korea Selatan	
3	Ribeskin Superficial Pink Aging	-/JMBIOTECH Corporation Limited, Korea Selatan	
4	Goddesskin DNA Salmon di RumahAja	Athena/-	
5	Mesologica MD Celluli	PT Herca Cipta Dermal Perdana, Jakarta/-	

⁸ Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), "Temuan Produk yang Didaftarkan sebagai Kosmetik, Namun Digunakan/Diaplikasikan Selayaknya Obat," Diakses pada tanggal 25 November 2024. Melalui < <https://www.pom.go.id/siaran-pers/temuan-produk-yang-didaftarkan-sebagai-kosmetik-namun-digunakan-diaplikasikan-selayaknya-obat>>.

6	Mesologica Celluli-D	MDPT Herca Cipta Dermal Perdana, Jakarta/-	
7	Mesologica Hair Powder	MDPT Herca Cipta Dermal Perdana, Jakarta/Caregen., Co.Ltd, Korea Selatan	
8	Mesologica Exomatrix	MDPT Herca Cipta Dermal Perdana, Jakarta/-	
9	Sappire Drop	AquaPT Cawandra Jaya Indonesia, Jakarta/Dermakor, Korea Selatan	
10	Curenex Lipo	PT Cawandra Jaya Indonesia, Jakarta/Ceusbio Co., Ltd, Korea Selatan	
11	Lipo Lab Solution	PPCPT Cawandra Jaya Indonesia, Jakarta/Z- Costech Co., Korea Selatan	
12	MCCM Deoxycholic	PT Redo Marketing Indonesia, Tangerang/Mesosystem S.A., Spanyol	

13	MCCM Organic Silicon	PT Redo Marketing Indonesia, Tangerang/Mesosystem S.A., Spanyol	
14	MCCM Cellulite Cocktails	PT Redo Marketing Indonesia, Tangerang/Mesosystem S.A., Spanyol	
15	MCCM Hyaluronic Acid 1%	PT Redo Marketing Indonesia, Tangerang/Mesosystem S.A., Spanyol	
16	MCCM Vitamin C	PT Redo Marketing Indonesia, Tangerang/Mesosystem S.A., Spanyol	

Sumber: Badan Pengawas Obat dan Makanan RI 2024

Produk seperti ini memiliki izin edar sebagai kosmetik dan biasanya berbentuk cairan dalam kemasan ampul, vial, atau botol yang disertai dengan/tanpa jarum suntik. Namun pada penandaan dan/atau promosinya dinyatakan diaplikasikan dengan cara diinjeksikan. Menurut Dr. Listya Paramita Sp.KK di akun media sosialnya mengatakan injeksi merupakan tindakan medis.⁹ Sehingga yang berhak melakukan tindakan medis tersebut adalah tenaga medis.

⁹ Mutia Khairunisa, Skripsi “Perlindungan Hukum Bagi Pasien Terhadap Praktik Jasa Suntik Vitamin C Oleh Perawat”, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020), hlm. 4.

Injeksi yang dilakukan dengan menggunakan produk yang tidak sesuai dan diaplikasikan oleh bukan tenaga medis berisiko terhadap kesehatan, mulai dari reaksi alergi, infeksi, kerusakan jaringan kulit, hingga menyebabkan efek samping sistemik.¹⁰ Berbeda dengan kosmetik yang memiliki jalur registrasi tersendiri, produk-produk tersebut harus melalui proses registrasi dan pengawasan yang ketat sebagai obat untuk memastikan keamanan dan khasiatnya bagi pengguna.¹¹ Oleh sebab itu meskipun produk ini telah terdaftar sebagai kosmetik, namun tetap melanggar peraturan dan membahayakan kesehatan penggunanya.

Dr. Deka Hartono, melalui akun media sosialnya, mengomentari promosi yang dilakukan oleh pelaku usaha terkait salah satu produk tersebut yaitu DNA Salmon Goddesskin. Dalam unggahan videonya, beliau menanggapi klaim yang menyatakan bahwa produk DNA Salmon Goddesskin dapat digunakan hingga satu bulan, dengan menekankan bahwa penggunaan berulang sangat berisiko bagi kesehatan.¹² Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 9 Ayat (1) Huruf j, yang melarang pelaku usaha menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan barang dan/atau jasa secara tidak benar, termasuk melalui

¹⁰ Abdul Ghofur, Siti Afiyah, Sholihan, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Penggunaan Kolagen Injeksi Di Indonesia," *Jurnal Mimbar Yustitia* Volume 1 No.2 (2017): hlm. 223-228. Melalui: < <https://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/mimbar/article/view/2417/1623>>.

¹¹ Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), "Temuan Produk yang Didaftarkan sebagai Kosmetik, Namun Digunakan/Diaplikasikan Selayaknya Obat," Diakses pada tanggal 25 November 2024. Melalui < <https://www.pom.go.id/siaran-pers/temuan-produk-yang-didaftarkan-sebagai-kosmetik-namun-digunakan-diaplikasikan-selayaknya-obat>>.

¹² Deka Hartono, "Reaksi terhadap Produk DNA Salmon Goddesskin," TikTok video (stitch dengan @dr.reni.effendi), diunggah pada 20 Desember 2024. Melalui < <https://vt.tiktok.com/ZS6twVVLV/>>.

penggunaan kata-kata yang berlebihan seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek samping tanpa keterangan yang lengkap.

Menurut Dr. Deka Hartono, jarum yang digunakan dalam aplikasi DNA Salmon idealnya hanya digunakan sekali pakai. Penggunaan berulang hanya dapat dilakukan di klinik dengan prosedur yang sesuai, yaitu dengan sterilisasi dan pelabelan yang ketat. Meskipun demikian, risiko infeksi tetap ada. Risiko ini menjadi lebih besar apabila produk digunakan di rumah oleh individu tanpa pengawasan tenaga medis, terutama tanpa prosedur sterilisasi yang benar.

Lebih lanjut, penggunaan ulang aplikator DNA Salmon tanpa sterilisasi dapat meningkatkan risiko kontaminasi bakteri atau virus. Jika aplikator digunakan oleh lebih dari satu orang, maka terdapat potensi penularan penyakit menular, termasuk HIV atau infeksi lainnya. Oleh karena itu, beliau mengingatkan bahwa penggunaan produk ini di luar pengawasan medis berisiko besar terhadap kesehatan pengguna.

Pelaku usaha di dalam menjalankan kegiatan usahanya harus selalu mengutamakan kejujuran dan keterbukaan, pelaku usaha harus mampu memberikan informasi secara benar, jelas, jujur dan transparan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang diperdagangkannya berdasarkan ketentuan standar mutu barang yang ketentuannya telah diatur secara jelas di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³

Ketentuan hukum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 Huruf a telah ditentukan bahwa konsumen

¹³ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015) hlm. 58.

berhak atas keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Perusahaan yang melakukan kegiatan bisnis di semua sektor industri wajib untuk memastikan pengimplementasian perlindungan bagi konsumennya, termasuk perusahaan yang bergerak di bidang farmasi. Produk barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani atau rohani.¹⁴

Adapun, dalam Pasal 7 Huruf a, b, dan d diatur mengenai kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Selain itu, telah dijelaskan dalam Pasal 8 Ayat (1) Huruf a dan e bahwa Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

Berdasarkan data yang diperoleh dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), terdapat beberapa pengaduan dari konsumen yang mengalami efek samping setelah menggunakan produk DNA Salmon Goddesskin.¹⁵ Berikut adalah data pengaduan yang dihimpun:

Tabel 2: Data Pengaduan Konsumen DNA Salmon Goddesskin

¹⁴ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2006), hlm. 22.

¹⁵ Wawancara pribadi penulis melalui *Zoom Meeting* dengan Bapak Rio Priambodo selaku Sekretaris Eksekutif YLKI, Pada Tanggal 21 Januari 2025 pukul 10.00 WIB.

No.	Usia	Jenis Kelamin	Asal	Efek Samping
1.	28 Tahun	Perempuan	Jakarta	Jerawat & Kemerahan
2.	30 Tahun	Perempuan	Jakarta	Iritasi Kulit (terasa panas, gatal)
3.	34 Tahun	Perempuan	Jakarta	Jerawat Parah
4.	45 Tahun	Perempuan	Jakarta	Iritasi Kulit

Sumber: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia 2024

Temuan data dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengenai adanya pengaduan konsumen yang mengalami efek samping setelah menggunakan produk DNA Salmon Goddesskin menjadi landasan penting yang memperkuat relevansi dan urgensi penelitian skripsi ini. Keberadaan pengaduan tersebut secara nyata mengindikasikan adanya potensi permasalahan perlindungan hukum konsumen dalam praktik penggunaan kosmetik injeksi, khususnya terkait produk yang menjadi fokus studi kasus ini.

Data YLKI ini menggarisbawahi adanya kemungkinan ketidaksesuaian antara ekspektasi konsumen terhadap keamanan dan manfaat produk dengan realitas efek samping yang dialami. Hal ini memunculkan pertanyaan krusial mengenai bagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) diterapkan dalam melindungi hak-hak konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk DNA Salmon Goddesskin. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas masalah ini dalam bentuk penelitian skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA**

**KOSMETIK INJEKSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(STUDI KASUS DNA SALMON GODDESSKIN)”.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan kosmetik injeksi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana kendala-kendala hukum YLKI dalam melakukan perlindungan hukum konsumen terhadap pengguna produk kosmetik injeksi?
3. Bagaimana upaya-upaya hukum YLKI dalam mengatasi kendala-kendala hukum pada saat melakukan perlindungan hukum konsumen terhadap pengguna produk kosmetik injeksi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan kosmetik injeksi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala hukum YLKI dalam melakukan perlindungan hukum konsumen terhadap pengguna produk kosmetik injeksi.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya hukum YLKI dalam mengatasi kendala-kendala hukum pada saat melakukan perlindungan hukum konsumen terhadap pengguna produk kosmetik injeksi

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari adanya penelitian ini mengenai “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pengguna Kosmetik Injeksi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus DNA Salmon Goddesskin)” yang diharapkan nantinya memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah, mengembangkan, dan memperdalam ilmu pengetahuan hukum pada umumnya khususnya hukum perdata dalam bidang Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Kosmetik Injeksi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau sumber informasi untuk penelitian selanjutnya berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan meningkatkan kemampuan penulis dalam mencari pemecahan masalah di bidang ilmu hukum, khususnya perlindungan hukum konsumen yang kemudian penulis tuangkan ke dalam salah satu kajian ilmiah, yaitu skripsi.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat selaku konsumen mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pengguna produk kosmetik injeksi.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan bagi YLKI dalam kegiatan evaluasi program pelaksanaan perlindungan konsumen yang telah atau sedang dilaksanakan di Indonesia sehingga dapat dilakukan upaya perbaikan terhadap kebijakan-kebijakan perlindungan konsumen yang dikeluarkan baik secara substansial maupun pelaksanaan di lapangan.

E. Kerangka Berpikir

Fungsi pemerintah untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum sesuai amanat Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah"

Keadilan pada dasarnya mengandung makna bahwa keputusan dan tindakan yang diambil bersandar pada prinsip-prinsip yang tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan atau pandangan subjektif tertentu.¹⁶ Keberadaan Indonesia sebagai negara hukum tertuang dalam UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa "Negara Republik Indonesia adalah negara

¹⁶ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum* (Jakarta: Kedua Kencana, 2014). hlm. 85.

hukum” seyogyanya dijadikan acuan oleh semua pihak dimana di dalam melakukan segala tindakan tentu harus dilandasi atas dasar hukum, termasuk dalam menjalankan berbagai kegiatan usaha.

Mengacu pada tiga nilai dasar tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch dimana Gustav menyatakan bahwa hukum yang baik sejatinya harus memberikan suatu kepastian, keadilan dan kemanfaatan.¹⁷ Pada dasarnya dalam hal ini hukum akan selalu hadir untuk memberikan suatu kemanfaatan sesuai dengan tujuannya yaitu menjamin seluruh pelaku usaha untuk senantiasa berpedoman pada aturan hukum yang berlaku.

Aristoteles juga menegaskan bahwa tujuan hukum adalah keadilan yang terdiri dari sebagai berikut:¹⁸

- 1) Distributif, yang didasarkan pada jasa-jasa (prestasi);
- 2) Komutatif, yang tidak didasarkan pada jasa-jasa
- 3) Vindikatif, bahwa kejahatan harus setimpal dengan hukumannya;
- 4) Kreatif, bahwa untuk melindungi hak cipta harus ada perlindungan bagi orang-orang yang kreatif;
- 5) Legalis, yaitu bahwa keadilan adalah segala sesuatu yang sesuai dengan bunyi Undang-Undang.

Dalam mewujudkan keadilan, pelaku usaha dan konsumen diberikan hak dan kewajiban secara adil, termasuk pada saat melakukan kegiatan jual beli yang mana kedua belah pihak harus saling memperoleh haknya dan

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014). hlm. 37.

¹⁸ Otje Salman, *Filsafat Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2018). hlm. 10.

melaksanakan kewajiban sesuai yang disepakati. Hal tersebut mencerminkan adanya keadilan antara kedua belah pihak. Konsumen berhak mendapatkan perlindungan jika mereka tidak memperoleh apa yang seharusnya menjadi hak mereka dalam transaksi konsumen. Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen diberlakukan dengan tujuan agar hak-hak konsumen dapat dipulihkan kembali dan pelaku usaha dapat lebih berhati-hati serta bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan.

Teori pertanggungjawaban hukum membahas kewajiban yang harus dipenuhi oleh subjek hukum atas perbuatan melawan hukum atau tindakan pidana yang telah dilakukannya. Tanggung jawab hukum ini meliputi kewajiban menanggung kerugian, membayar biaya, atau menjalani hukuman akibat kesalahan yang diperbuat, baik secara sengaja maupun karena kelalaian.

Dalam bahasa Indonesia, istilah "tanggung jawab" merujuk pada kewajiban untuk menanggung segala akibat dari tindakan yang dilakukan, termasuk kemungkinan untuk dipersalahkan, diperkarakan, atau dituntut. Kata "menanggung" mencakup pengertian bersedia memikul biaya, menjamin, atau melaksanakan kewajiban tertentu.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: "Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: "Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan

(*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan".¹⁹

Jika ditinjau dari pengaturan KUHPerdara Indonesia tentang perbuatan melawan hukum, sebagaimana juga dengan KUHPerdara di negara sistem Eropa Kontinental, model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut.²⁰

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.
- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdara.
- c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdara.

Dalam Teori Tanggung Jawab Hukum, setiap individu atau pelaku usaha memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka yang dapat merugikan orang lain, baik karena kesengajaan maupun kelalaian. Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Merupakan dasar hukum perdata yang memperjelas tanggung jawab hukum

¹⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua (Jakarta: Rajawali Pres, 2009). hlm. 7.

²⁰ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010). hlm. 3.

pelaku usaha terhadap konsumen, terutama jika produk atau layanan yang diberikan menimbulkan kerugian atau dampak negatif bagi pengguna.

Berdasarkan Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa “Setiap sediaan farmasi dan alat kesehatan yang beredar harus memenuhi standar keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu”. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen agar tidak dirugikan oleh produk yang tidak memenuhi standar kesehatan atau dipasarkan tanpa pengawasan yang memadai. Hal ini sejalan dengan prinsip Tanggung Jawab Hukum, di mana pelaku usaha wajib memastikan keamanan produk yang dipasarkan, serta menanggung segala konsekuensi hukum jika produk yang dijual terbukti merugikan konsumen.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, tepatnya pada Pasal 3 ayat (2), menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”. Dengan demikian, undang-undang tersebut menggariskan bahwa seluruh warga negara berhak atas perlindungan hukum. Di Indonesia, keberadaan perlindungan hukum memungkinkan konsumen untuk menegakkan hak-hak mereka yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam konteks Teori Perlindungan Konsumen, negara memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak konsumen serta mengatur kewajiban pelaku usaha agar transaksi yang terjadi di pasar berlangsung secara adil dan aman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur berbagai aspek perlindungan tersebut, termasuk hak-hak yang melekat pada konsumen serta kewajiban pelaku usaha dalam memastikan keamanan dan kualitas produk yang diperdagangkan.

Menurut Janus Sidabalok, hukum perlindungan konsumen merupakan seperangkat peraturan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. Hukum ini mengatur tentang hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh konsumen, serta hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Selain itu, hukum ini juga mengatur mekanisme dan prosedur untuk menegakkan hak-hak tersebut dan memastikan kewajiban-kewajiban tersebut terlaksana dengan baik.²¹

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²² Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa: “konsumen berhak mendapatkan produk yang aman, nyaman, dan sesuai standar, serta memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang digunakan”.

²¹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). hlm. 191.

²² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000). hlm 53.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa: “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan”. Hal ini dapat bersifat dalam segala transaksi jual beli, konsumen berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan oleh pelaku usaha seperti yang terdapat dalam:

Pasal 9 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Pelaku Usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan”. Selaras dengan itu, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menegaskan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya ketentuan tersebut, negara memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan hukum bagi konsumen serta menegakkan sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi regulasi, guna memastikan bahwa produk yang beredar di pasaran aman dan sesuai dengan standar kesehatan yang berlaku.

Langkah ini tidak hanya berfungsi sebagai upaya preventif dalam menghindari bahaya bagi masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa produk yang beredar telah teruji dan layak untuk digunakan. Dengan adanya regulasi ini, konsumen memiliki kepastian hukum dan dasar yang kuat untuk menuntut

ganti rugi jika mengalami dampak negatif akibat penggunaan produk yang tidak memenuhi standar keamanan, sehingga mencerminkan prinsip perlindungan hukum yang berkeadilan dan berpihak kepada masyarakat.

Perlindungan konsumen mencakup semua aturan dan ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban konsumen serta produsen dalam memenuhi kebutuhan, serta upaya memastikan bahwa hak-hak dan kepentingan konsumen terlindungi secara hukum dan menjadi prioritas utama dalam setiap transaksi atau kegiatan yang melibatkan konsumen. Asas-asas dalam perlindungan konsumen tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 2, yaitu “perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Adapun penjelasan dari Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu sebagai berikut:

- a. Asas manfaat dalam perlindungan konsumen dimaksud untuk dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat semaksimal mungkin, baik bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan dalam perlindungan konsumen yaitu agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

- c. Asas keseimbangan dalam perlindungan konsumen dimaksud untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum yang dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen serta Negara menjamin kepastian hukum.²³

F. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, peneliti telah melakukan penelusuran kepustakaan melalui berbagai referensi seperti buku, makalah, jurnal, serta internet. Penelitian ini merupakan karya orisinal dan bukan merupakan bentuk plagiat dari skripsi atau karya sejenis lainnya, untuk memberikan penegasan mengenai orisinalitas penelitian ini dan untuk menghindari pengulangan atau duplikasi terhadap sebuah tema dengan fokus kajian yang sama, berikut adalah beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian penelitian ini yang berhasil dihimpun sebagai berikut:

Tabel 3: Penelitian Terdahulu

²³ Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus* (Jakarta: Kencana, 2005). hlm. 210.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Mutia Khairuni sa (2020) ²⁴	Perlindungan Hukum Bagi Pasien Terhadap Praktik Jasa Suntik Vitamin C Yang Dilakukan Oleh Perawat	Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama berfokus pada perlindungan hukum bagi individu yang menerima tindakan yang melibatkan injeksi ke dalam tubuh, mengakui adanya potensi risiko atau kerugian yang dapat timbul. Esensinya, keduanya menyentuh hak-	Penelitian Mutia Khairunisa lebih menyoroti perawat sebagai pelaku jasa suntik vitamin C yang umumnya dikategorikan sebagai tindakan medis atau penunjang kesehatan, dan kemungkinan besar mendasarkan analisis pada regulasi terkait profesi kesehatan. Sebaliknya, skripsi Anda secara spesifik membahas kosmetik injeksi (produk kecantikan/estetika)

²⁴ Mutia Khairunisa, Skripsi “Perlindungan Hukum Bagi Pasien Terhadap Praktik Jasa Suntik Vitamin C Yang Dilakukan Oleh Perawat” (Universitas Islam Indonesia, 2020).

			<p>hak individu sebagai penerima layanan atau produk yang berpotensi membahayakan.</p>	<p>dengan DNA Salmon Goddesskin sebagai studi kasus, serta secara eksplisit menghubungkannya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai landasan hukum utamanya. Perbedaan ini mencerminkan fokus pada subjek hukum, dasar hukum utama, dan kategori produk/jasa yang berbeda.</p>
2.	Merta Anggrit	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen	<p>Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini</p>	<p>Perbedaannya skripsi Yuliarti berfokus pada suntik vitamin C dan kolagen</p>

	Yuliarti (2014) ²⁵	Atas Kerugian Yang Diakibatkan Penggunaan Suntik Vitamin C Dan Kollagen Injection Solution	adalah dalam hal kajian mengenai perlindungan hukum konsumen terhadap produk injeksi yang berisiko bagi kesehatan. Kedua penelitian sama- sama mengacu pada Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perindungan Konsumen (UUPK).	injection solution secara umum, yang cenderung dianggap sebagai tindakan estetika atau suplemen kesehatan dengan lingkup yang lebih luas. Sementara itu, skripsi Anda memiliki fokus yang lebih spesifik pada kosmetik injeksi DNA Salmon Goddesskin sebagai studi kasus, yang memberikan kedalaman analisis pada produk kosmetik injeksi tertentu. Perbedaan ini terutama terletak
--	----------------------------------	---	--	---

²⁵ Merta Anggrit Yuliarti, Skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kerugian Yang Diakibatkan Penggunaan Suntik Vitamin C Dan Kollagen Injection Solution” (Universitas Jember, 2014).

				pada spesifisitas objek studi kasus dan jenis produk injeksi yang diteliti.
3.	Abdul Ghofur, Siti Afiyah, Sholihan. (2017) ²⁶	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Penggunaan Kolagen Injeksi di Indonesia	Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama fokus pada aspek perlindungan hukum konsumen dalam konteks penggunaan kosmetik injeksi di Indonesia, dan secara eksplisit atau implisit mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun	Penelitian sebelumnya membahas kolagen injeksi secara umum, sementara skripsi Anda mengambil studi kasus yang lebih spesifik, yaitu DNA Salmon Goddesskin. Perbedaan ini memungkinkan skripsi Anda untuk menggali lebih dalam regulasi, standar keamanan, dan praktik pemasaran

²⁶ Abdul Ghofur, Siti Afiyah, Sholihan, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Penggunaan Kolagen Injeksi Di Indonesia," *Jurnal Mimbar Yustitia* Volume 1 No.2 (2017): hlm. 223-228. Melalui: < <https://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/mimbar/article/view/2417/1623>>.

			<p>1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai landasan hukum utama. Baik kolagen injeksi maupun DNA Salmon merupakan jenis kosmetik yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui suntikan, sehingga keduanya membahas potensi risiko dan hak-hak konsumen terkait produk injeksi estetika.</p>	<p>yang spesifik terkait produk DNA Salmon Goddesskin, memberikan fokus yang lebih sempit dan mendalam pada suatu merek atau jenis produk tertentu.</p>
--	--	--	---	---

Skripsi ini mengkaji perlindungan hukum konsumen terhadap pengguna kosmetik injeksi, dengan fokus pada produk DNA Salmon

Goddesskin. Penelitian ini memiliki beberapa kebaruan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini secara spesifik meneliti produk DNA Salmon Goddesskin, sebuah produk yang telah mendapatkan pengaduan konsumen dan ditangani oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Penelitian sebelumnya cenderung membahas produk injeksi kosmetik secara umum, sehingga penelitian ini memberikan studi kasus yang lebih mendalam dan terfokus pada masalah yang berkembang terkait produk tertentu.

Penelitian ini secara mendalam membahas peran dan tantangan YLKI dalam mengadvokasi regulasi terkait kosmetik dan injeksi, serta bagaimana upaya YLKI dalam menyoroti penerapan regulasi ini dalam kasus DNA Salmon Goddesskin. Selain itu, mengkaji efektivitas upaya YLKI dalam advokasi dan pelaporan untuk melindungi konsumen dari produk kosmetik injeksi yang tidak aman. Dengan memahami pengalaman dan kerugian yang dialami konsumen, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang lebih relevan untuk meningkatkan perlindungan konsumen. Dengan kebaruan-kebaruan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya meningkatkan perlindungan hukum konsumen terhadap produk kosmetik injeksi, khususnya dalam konteks produk DNA Salmon Goddesskin.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *deskriptif analisis* yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menyangkut permasalahan yang sedang diteliti.²⁷ Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang spesifik tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan secara menyeluruh, sistematis, faktual.²⁸ Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.

Sementara itu, Suharismi Arikunto menjelaskan bahwa penelitian *deskriptif analisis* merupakan suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi terkait dengan kondisi atau fenomena yang terjadi pada saat penelitian tersebut dilaksanakan.²⁹ Studi yang dilakukan ini bertujuan untuk menemukan solusi atas permasalahan beredarnya produk kosmetik yang digunakan selayaknya obat atau dengan cara injeksi.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis empiris*, yaitu metode penelitian yang mengacu pada peraturan-peraturan hukum yang ada kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau penerapan peraturan hukum tersebut di masyarakat. Penelitian hukum dengan metode

²⁷ Komarudin, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis* (Bandung: Angkasa, 1974). hlm. 97.

²⁸ Moleong J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005). hlm. 4.

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005). hlm. 13.

yuridis empiris bisa dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan observasi atau wawancara.³⁰ Metode ini dilakukan dalam mempelajari peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan objek penelitian mengenai pelaksanaan perlindungan hukum konsumen oleh YLKI terhadap pengguna produk kosmetik injeksi.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, yaitu data yang berkonsentrasi pada kejadian di lingkungan aslinya, disajikan dalam bentuk kata verbal bukan angka.³¹ Data ini dikumpulkan dan berisi jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan menjadi tujuan. Dalam hal ini mengenai pelaksanaan perlindungan hukum konsumen oleh YLKI atas pengguna produk kosmetik injeksi.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan meliputi sejumlah bahan informasi yang didapatkan dari buku-buku, jurnal ilmiah, maupun sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian yang terdiri dari dua sumber data sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

³⁰ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018). hlm. 151.

³¹ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021). hlm. 2.

Sumber data primer yaitu sumber data yang didapatkan secara langsung dari masyarakat atau pihak terkait yang berhubungan dengan penelitian. Dalam hal ini yaitu YLKI berdasarkan hasil observasi maupun wawancara yang dilakukan oleh penulis.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung, diambil melalui pihak yang telah berhasil memperoleh data terkait sebelumnya berupa:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum paling utama yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam dokumen resmi meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer meliputi buku, jurnal ilmiah, dan bahan dari media internet yang relevan dengan topik penelitian.³²

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan pelengkap yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder meliputi buku bacaan, jurnal hukum, karya tulis ilmiah, ensiklopedia, dan sumber internet yang berkaitan dengan materi yang diteliti.³³

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier yaitu data lainnya yang memberikan penjelasan-penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun data tersier berasal dari kamus hukum, ensiklopedia hukum, maupun media elektronik yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan hukum konsumen terhadap pengguna kosmetik injeksi DNA Salmon Goddesskin.

4. Teknik Pengumpulan Data

³² Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010). hlm. 29.

³³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997). hlm. 114

- a. Studi Kepustakaan, yaitu proses pengumpulan data menggunakan berbagai material perpustakaan seperti buku, jurnal, dokumen, catatan, dan sebagainya. Menurut Nazir, studi kepustakaan sangat penting bagi penulis karena apabila topik penelitian sudah ditetapkan maka biasanya akan dilanjutkan dengan melakukan kajian yang berhubungan dengan topik penelitian. Informasi-informasi yang dibutuhkan oleh penulis itu dikumpulkan dari kepustakaan.³⁴
- b. Studi Lapangan, yaitu data yang didapatkan dari hasil penelitian yang dilakukan secara langsung dengan cara mengamati objek penelitian. Studi lapangan ini digunakan sebagai bahan penunjang yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis untuk melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian guna mendapatkan informasi yang luas tentang perilaku manusia disertai penjelasan rinci tentang kehidupan sosialnya. Untuk itu penulis akan melakukan observasi pada YLKI.
 - 2) Wawancara

Wawancara yaitu bentuk interaksi untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung pada pihak yang diwawancarai. Pihak-pihak yang dianggap mampu memberikan jawaban serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya diwawancarai untuk

³⁴ Evanirosa, *Penelitian Kepustakaan* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022). hlm. 124.

mendapatkan informasi tersebut. Untuk itu penulis melakukan wawancara dengan YLKI.

- c. Studi Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data dari berbagai buku, internet atau dokumen yang berguna sebagai penunjang penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Dalam konteks penelitian, analisis data dapat dimaknai sebagai kegiatan membahas dan memahami data guna menemukan makna, tafsiran dan kesimpulan tertentu dari keseluruhan data dalam penelitian. Analisis data dapat juga dimaknai sebagai proses menyikapi data, menyusun memilah dan mengolahnya ke dalam suatu susunan yang sistematis dan bermakna.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh mulai dari unitisasi kemudian di klasifikasikan dan melakukan pengolahan data/analisis. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari, dan membuat kesimpulan.³⁵

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dimana penulis akan melangsungkan penelitiannya guna mendapatkan data-data yang diperlukan penulis untuk memecahkan masalah. Adapun penelitian ini dilakukan di:

³⁵ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), hlm. 28.

- a. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung di Jl. A.H Nasution No. 105 Bandung.
- b. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat Jl. Kawalayaan Indah III No. 4., Jatisari, Buahbatu, Kota Bandung.
- c. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bandung Jl. Seram No. 2, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung.

